



P U T U S A N

Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN ;**

Tempat lahir : Muara Sabak ;

Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 08 Februari 1953 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : – Jalan Jawa Nomor 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
– Jalan Depati Purbo RT.18 Nomor 54 Kelurahan Pematang Sulur Kota Jambi;
– Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Muaro Jambi dengan Jabatan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin/Bupati Muaro Jambi Tahun 2002 – 2006, Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan / Direktur Utama PT. Citra Pesona Usaha (keduanya dilakukan penuntutan terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI) dan Drs. Syafaruddin, ME bin Arbain / Direktur Utama Perusahaan Daerah Muaro Jambi, pada tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 13 Juli 2005 atau setidaknya pada waktu antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Muaro Jambi Jalan Bukit Cinto Kenang, Kecamatan Sengeti,

Hal. 1 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2003 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin Bupati Muaro Jambi ditemui oleh Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan dan saat itu Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan menjelaskan bahwa ia mempunyai 3 (tiga) Perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan, ketiga perusahaan tersebut adalah :

1. PT. Nuansa Hijau Raya;
2. PT. Cipta Pesona Usaha;
3. PT. Karya Restu Perwitasari;

Mengetahui Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan mempunyai 3 (tiga) perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan, selanjutnya Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin mengajak Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan untuk bekerjasama membangun jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian agar lebih mengenal proses pembangunan jaringan listrik tersebut, Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menghadiri presentasi yang dilakukan oleh Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan di Hotel Abadi Jambi, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN**, Drs. H. Dastra, MTP / Ketua Bappeda Kabupaten Muaro Jambi dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi;

Atas presentasi Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan TERSEBUT, Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin tertarik untuk membangun jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan masing-masing :

1. MoU Nomor : 15/HK/2003 dan Nomor : 011/K/NHK/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin selaku Bupati Muaro Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan selaku Direktur Utama PT. Nuansa Hijau Raya sebagai Konsultan Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal. 2 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MoU Nomor : 16/HK/2003 dan Nomor : 022/CPH/X/K/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin selaku Bupati Muaro Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Selaku Direktur Utama PT. Cipta Pesona Usaha sebagai Pelaksana Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
3. MoU Nomor : 17/HK/2003 dan Nomor : 017/K/X/KRP/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin selaku Bupati Muaro Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Selaku Direktur Utama PT. Karya Restu Perwitasari dalam Pengelolaan Listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2004 tanpa alasan yang sah Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin menerima surat penawaran harga pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi seharga Rp14.039.200.000,00 (empat belas milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Direktur Utama PT. Cipta Pesona Usaha (PT.CPU) sebagaimana surat penawaran Nomor : 011 CPU/PH/2004. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2004 Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin membuat disposisi di atas surat penawaran tersebut kepada Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi Drs. Syafaruddin bin Arbain yang sekaligus sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Muaro Jambi sebagaimana disposisi Pelajari anggarkan sesuai dengan kesepakatan; Pada tanggal 19 Februari 2004 dengan surat Nomor : 015/69/Umum tanggal 19 Februari 2004 Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin mengajukan Permohonan Persetujuan Penunjukan Langsung Rekanan atau Perusahaan yang melaksanakan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar sebagai berikut :

1. PT. Nuansa Hijau Raya;
2. PT. Cipta Pesona Usaha;
3. PT. Karya Restu Perwitasari;

kepada H. M. Nawawi Hamid, BA / Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, sehingga bertentangan dengan :

- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998
 - a. Pasal 3 Ayat (6) yang berbunyi “ Pengikutsertaan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan “;

Hal. 3 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 17 Ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi dalam pemilihan penyedia barang /jasa pemborongan atau jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;
3. Lampiran 1 huruf C angka 1 sub a angka 4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa Penunjukkan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keadaan tertentu, meliputi :
 1. Penanganan darurat untuk Pertahanan Negara, Keamanan dan Keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaan tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat bencana alam dan atau ;
 2. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh Presiden;
 3. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan untuk keperluan sendiri dan / atau teknologi resiko kecil dan / atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;
 - b. Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :
 1. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 2. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten atau;
 3. Merupakan hasil produk usaha kecil atau koperasi kecil atau perajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relative stabil atau;
 4. Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;

Kemudian tanggal 1 Maret 2004 M. Nawawi Hamid, BA / Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyetujui Permohonan Persetujuan Penunjukkan Langsung Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin tersebut melalui surat Nomor : 015/43/III/ DPRD/2004 Pada tanggal 23 Maret 2004 ditanda tangani Perjanjian Kerjasama untuk membangun jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yaitu perjanjian Nomor : 20/HK/III/2004 dan Nomor : 069/PKS/CPH/III/2004 antara Drs. Syafaruddin bin Arbain Direktur Utama Perusahaan Daerah Muaro Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Selaku Direktur Utama PT. Cipta Pesona Usaha sebagai tindak lanjut dari

Hal. 4 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MoU Nomor : 16/HK/2003 dan Nomor : 022/SPH/X/K/2003 padahal Perusahaan Daerah Muaro Jambi saat itu belum atau tidak mempunyai dana anggaran untuk membangun jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Pada tanggal 16 Mei 2004 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menerima pengajuan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 20 % dari nilai Kontrak dengan surat Nomor 086/SPP/CPU/V/2004 tanpa adanya surat perjanjian uang muka dari Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Direktur PT. Cipta Pesona Usaha. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2004 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menyetujui pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 20 % dari nilai kontrak, padahal dana untuk pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tersebut belum ada;

Oleh karena anggaran untuk pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi tidak ada maka Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menggunakan dana anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke BUMD Muaro Jambi yang terdapat dalam APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 yaitu dengan cara memerintahkan Terdakwa Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. RAHMAN untuk mencairkan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke BUMD Muaro Jambi sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Terdakwa kemudian mencairkan dana tersebut tanpa dilengkapi persyaratan yang sah dan menandatangani cek yang kemudian diserahkan kepada Drs. Syafaruddin bin Arbain Direktur Utama BUMD PD Muaro Jambi. Drs. Syafaruddin bin Arbain kemudian memerintahkan Arman, SE, ME menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan untuk pembayaran uang muka pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar sesuai kwitansi tertanggal 21 Mei 2004. Perbuatan Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (5) KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 yang berbunyi “ *Pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih* “ dan bertentangan juga dengan Pasal 52 Ayat (2) huruf q yang berbunyi “ *Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) menyetakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Surat jaminan Uang Muka* “;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Juni 2005 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menerima lagi pengajuan permintaan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dengan surat Nomor : 094/SPP/CPU/XVII/2005 dari Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan karena anggarannya tidak ada maka Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin kembali menggunakan dana anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke BUMD Muaro Jambi Tahun 2005, dengan cara yaitu Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin memerintahkan Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** mencairkan dana penyertaan modal ke BUMD Muaro Jambi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** mencairkan dana tersebut tanpa dilengkapi persyaratan yang sah untuk pencairan kemudian menanda tangani cek lalu diserahkan kepada Drs. Syafaruddin bin Arbain Direktur BUMD PD Muaro Jambi. Setelah menerima dana sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, Drs. Syafaruddin bin Arbain langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 106/PK/ 2005 tanggal 13 Juli 2005 kwitansi nomor : 04/Pm/Pk/05 untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik, padahal permintaan Pencairan dana tidak didukung persyaratan yang lengkap dan sah antara lain tidak didukung dengan adanya laporan perkembangan kemajuan proyek yang sah bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (5) KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 yang berbunyi “ *Pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih* “;

Bahwa pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang telah dicairkan oleh Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** ternyata tidak pernah menjadi asset BUMD Perusahaan Daerah Muaro Jambi karena tidak pernah tercatat dalam pembukuan Perusahaan Daerah Muaro Jambi, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran biaya pembangunan jaringan listrik Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 55 Ayat (2) yang berbunyi “ *Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan* “;

Selain itu PT. Cipta Pesona Usaha tidak memiliki izin usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 serta

Hal. 6 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) atau tidak tergabung dalam Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989. Dengan ditunjukkan PT. Cipta Pesona Usaha melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut di atas yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan menyebabkan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar menjadi tidak selesai dan terbengkalai sehingga masyarakat tidak dapat menikmati aliran listrik;

Akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN**, bersama Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin, Sudiro Lesmana BiN Wong Jit Wan dan Drs. Syafaruddin, ME bin Arbain, sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-2637/PW05/5/2007 tanggal 16 Juli 2007 telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin/Bupati Muaro Jambi Tahun 2002 – 2006, Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan / Direktur Utama PT. Citra Pesona Usaha (keduanya dilakukan penuntutan terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI) dan Drs. Syafaruddin, ME bin Arbain / Direktur Utama Perusahaan Daerah Muaro Jambi, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 7 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ia Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

- Membantu Bupati pada bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Membantu Bupati pada bidang Administrasi Kepegawaian;
- Membantu Bupati menjaga Keserasian hubungan MUSPIDA;
- Membantu Bupati didalam Penyusunan Anggaran (Pembuatan Perda), mengevaluasi Pelaksanaan Anggaran;

Selanjutnya sekitar tahun 2003 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin Bupati Muaro Jambi ditemui oleh Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan dan saat itu Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan menjelaskan bahwa ia mempunyai 3 (tiga) Perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan, ketiga perusahaan tersebut adalah :

1. PT. Nuansa Hijau Raya;
2. PT. Cipta Pesona Usaha;
3. PT. Karya Restu Perwitasari;

Mengetahui Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan mempunyai 3 (tiga) perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan, selanjutnya Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin mengajak Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan untuk bekerjasama membangun jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian agar lebih mengenal proses pembangunan jaringan listrik tersebut, Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menghadiri presentasi yang dilakukan oleh Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan di Hotel Abadi Jambi, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN**, Drs. H. Dastra, MTP / Ketua Bappeda Kabupaten Muaro Jambi dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi;

Atas presentasi Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan TERSEBUT, Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin tertarik untuk membangun jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan masing-masing :

1. MoU Nomor : 15/HK/2003 dan Nomor : 011/K/NHK/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin selaku Bupati Muaro

Hal. 8 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Selaku Direktur Utama PT. Nuansa Hijau Raya sebagai Konsultan Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ;

2. MoU Nomor : 16/HK/2003 dan Nomor : 022/CPH/X/K/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin selaku Bupati Muaro Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Selaku Direktur Utama PT. Cipta Pesona Usaha sebagai Pelaksana Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
3. MoU Nomor : 17/HK/2003 dan Nomor : 017/K/X/KRP/2003 tanggal 13 Oktober 2003 antara Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin selaku Bupati Muaro Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Selaku Direktur Utama PT. Karya Restu Perwitasari dalam Pengelolaan Listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Pada tanggal 19 Januari 2004 tanpa alasan yang sah Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin menerima surat penawaran harga pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi seharga Rp14.039.200.000,00 (empat belas milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Direktur Utama PT. Cipta Pesona Usaha (PT.CPU) sebagaimana surat penawaran Nomor : 011 CPU/PH/2004. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2004 Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin membuat disposisi di atas surat penawaran tersebut kepada Asisten II Setda Kabupaten Muaro Jambi Drs. Syafaruddin bin Arbain yang sekaligus sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Muaro Jambi sebagaimana disposisi "Pelajari anggarkan sesuai dengan kesepakatan";

Bahwa Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** Selaku Sekretaris daerah Kabupaten Muaro Jambi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998;
 - a. Pasal 3 Ayat (6) yang berbunyi " Pengikutsertaan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan ";

Hal. 9 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 17 Ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi dalam pemilihan penyedia barang /jasa pemborongan atau jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;
3. Lampiran 1 huruf C angka 1 sub a angka 4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa Penunjukkan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keadaan tertentu, meliputi :
 1. Penanganan darurat untuk Pertahanan Negara, Keamanan dan Keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaan tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat bencana alam dan atau;
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh Presiden;
 - Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan untuk keperluan sendiri dan/atau teknologi resiko kecil dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;
 - b. Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :
 1. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 2. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten atau;
 3. Merupakan hasil produk usaha kecil atau koperasi kecil atau perajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relative stabil atau;
 4. Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;

Pada tanggal 19 Februari 2004 dengan surat Nomor : 015/69/Umum tanggal 19 Februari 2004 Drs. H. As'ad Syam bin Syamsuddin mengajukan Permohonan Persetujuan Penunjukan Langsung Rekanan atau Perusahaan yang melaksanakan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar sebagai berikut :

1. PT. Nuansa Hijau Raya;
2. PT. Cipta Pesona Usaha;
3. PT. Karya Restu Perwitasari;

kepada H. M. Nawawi Hamid, BA / Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 Maret 2004 M. Nawawi Hamid, BA / Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyetujui Permohonan Persetujuan Penunjukkan Langsung Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin tersebut melalui surat Nomor : 015/43/III/DPRD/ 2004 dan pada tanggal 23 Maret 2004 ditanda tangani Perjanjian Kerjasama untuk membangun jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yaitu perjanjian Nomor : 20/HK/III/2004 dan Nomor : 069/PKS/CPH/III/2004 antara Drs. Syafaruddin bin Arbain Direktur Utama Perusahaan Daerah Muaro Jambi dengan Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Selaku Direktur Utama PT. Cipta Pesona Usaha sebagai tindak lanjut dari MoU Nomor : 16/HK/2003 dan Nomor : 022/SPH/X/K/2003 padahal Perusahaan Daerah Muaro Jambi saat itu belum atau tidak mempunyai dana anggaran untuk membangun jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi; Bahwa Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan perbuatan :

1. Pada tanggal 16 Mei 2004 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menerima pengajuan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 20 % dari nilai Kontrak dengan surat Nomor 086/SPP/CPU/V/2004 tanpa adanya surat perjanjian uang muka dari Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan Direktur PT. Cipta Pesona Usaha. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2004 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menyetujui pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 20 % dari nilai kontrak, padahal dana untuk pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tersebut belum ada. Oleh karena anggaran untuk pembangunan jaringan listrik Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi tidak ada maka Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menggunakan dana anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke BUMD Muaro Jambi yang terdapat dalam APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 yaitu dengan cara memerintahkan Terdakwa Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. RAHMAN untuk mencairkan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke BUMD Muaro Jambi sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Terdakwa kemudian mencairkan dana tersebut tanpa dilengkapi persyaratan yang sah dan menandatangani cek yang kemudian diserahkan kepada Drs. Syafaruddin bin Arbain Direktur Utama BUMD PD Muaro Jambi. Drs.

Hal. 11 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafaruddin bin Arbain kemudian memerintahkan Arman, SE, ME menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan untuk pembayaran uang muka pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar sesuai kwitansi tertanggal 21 Mei 2004. Perbuatan Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (5) KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 yang berbunyi “ *Pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih* “ dan bertentangan juga dengan Pasal 52 Ayat (2) huruf q yang berbunyi “*Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) menyetakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Surat jaminan Uang Muka* “;

2. Pada tanggal 17 Juni 2005 Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin menerima lagi pengajuan permintaan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dengan surat Nomor : 094/SPP/CPU/XVII/2005 dari Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan karena anggarannya tidak ada maka Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin kembali menggunakan dana anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke BUMD Muaro Jambi Tahun 2005, dengan cara yaitu Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin memerintahkan Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** mencairkan dana penyertaan modal ke BUMD Muaro Jambi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** mencairkan dana tersebut tanpa dilengkapi persyaratan yang sah untuk pencairan kemudian menanda tangani cek lalu diserahkan kepada Drs. Syafaruddin bin Arbain Direktur BUMD PD Muaro Jambi. Setelah menerima dana sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, Drs. Syafaruddin bin Arbain langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 106/PK/2005 tanggal 13 Juli 2005 kwitansi nomor : 04/Pm/Pk/05 untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik, padahal permintaan Pencairan dana tidak didukung persyaratan yang lengkap dan sah antara lain tidak didukung dengan adanya laporan perkembangan kemajuan proyek yang sah bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (5) KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun

Hal. 12 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 yang berbunyi “ *Pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih* “;

Bahwa pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang telah dicairkan oleh Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** ternyata tidak pernah menjadi asset BUMD Perusahaan Daerah Muaro Jambi karena tidak pernah tercatat dalam pembukuan Perusahaan Daerah Muaro Jambi, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran biaya pembangunan jaringan listrik Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 55 Ayat (2) yang berbunyi “ *Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan* “;

Selain itu PT. Cipta Pesona Usaha tidak memiliki izin usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 serta tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) atau tidak tergabung dalam Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989. Dengan ditunjukkan PT. Cipta Pesona Usaha melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut di atas yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan menyebabkan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar menjadi tidak selesai dan terbengkalai sehingga masyarakat tidak dapat menikmati aliran listrik;

Akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwa **Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN**, bersama Drs. H. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin, Sudiro Lesmana BiN Wong Jit Wan dan Drs. Syafaruddin, ME bin Arbain, sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu Sudiro Lesmana bin Wong Jit Wan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-2637/PW05/5/2007 tanggal 16 Juli 2007 telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-

Hal. 13 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sengeti tanggal 21 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUCHTAR MUIS, MM bin MUIS RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUCHTAR MUIS, MM bin MUIS RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* pasal 55 Ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Drs. MUCHTAR MUIS, MM bin MUIS RAHMAN** selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan pidana denda terhadap Terdakwa **Drs. MUCHTAR MUIS, MM bin MUIS RAHMAN** membayar denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00438/BOP/PK/04 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut lampirannya;
 - b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00439/BOP/PK/04 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut lampirannya;
 - c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00883/PB/PK/05 tanggal 12 Juli 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) berikut lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Dokumen Asli Surat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Nuansa Hijau Raya tentang Penunjukkan PT. Nuansa Hijau Raya sebagai Konsultan dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
Nomor : 15/HK/2003;
Nomor : 011/K/X/NHR/2003;
Tanggal 13 Oktober 2003;
- b. Dokumen Asli Surat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Husada tentang Penunjukkan PT. Cipta Pesona Husada sebagai Konsultan dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
Nomor : 16/HK/2003;
Nomor : 22/CPH/X/K/2003;
Tanggal 13 Oktober 2003;
- c. Dokumen Asli Surat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (BUMD Bidang Ketenagalistrikan) dengan PT. Karya Restu Perwitasari tentang Kerjasama BUMD Bidang Kelistrikan dengan PT. Karya Restu Perwitasari dalam Pengelolaan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
Nomor : 17/HK/2003;
Nomor : 017/K/X/KRP/2003;
Tanggal 13 Oktober 2003;
3. - 1 (satu) lembar Cheque asli Nomor CAA 234351 dari BPD Jambi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran asli dari Bendahara BUMD Kab. Muaro Jambi kepada Sudiro Lesmana senilai Rp2.800.000.000;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BPD Jambi senilai Rp2.800.000.000;
4. - Dokumen Asli Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 26/VII/HK/2005 tentang Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Dokumen Asli Perjanjian Kerjasama atau Addendum antara Pemerintah Muaro Jambi dengan PT. Nuansa Hijau Raya Nomor : 24/III/HK/2005 tentang Penunjukkan PT. Nuansa Hijau Raya sebagai Konsultan Perencana dan Pengawasan dalam Pembangunan Instalasi Listrik di Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;

Hal. 15 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Asli Perjanjian Kerjasama atau Addendum antara Pemerintah Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 23.A/III/HK /2005 tentang Pembangunan Jaringan Listrik di Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Nota Kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 20/HK/III/2004 tentang Pembangunan jaringan listrik di Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Nota Kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 16/HK/2003 tentang Penunjukan PT. Cipta Pesona Usaha sebagai perusahaan yang membangun jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Nota Kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kab. Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor 25/VII/HK/2005 tentang Penunjukkan PT. Cipta Pesona Usaha sebagai Perusahaan yang membangun jaringan listrik;
- Surat perihal Sanksi atas Wanprestasi terhadap pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Kec. Sungai Bahar Nomor : 07/BUMD/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
- Surat perihal mohon bantuan pengauditan atas pelaksanaan pembangunan jaringan listrik Kec. Sungai Bahar Nomor : 01/BUMD/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006;
- Surat Pernyataan PT. Cipta Pesona Usaha atas nama Sudiro Lesmana Nomor : 101/SP/CPU/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran termin proyek Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Nomor : 02/BUMD.DL/2005 tanggal 16 Pebruari 2005;
- Surat Permintaan Pembayaran kepada Direktur BUMD dari PT. Cipta Pesona Usaha atas nama Sudiro Lesmana Nomor : 094/SPP/CPU/XVII/2005 tanggal 17 Juli 2005;
- Surat Permohonan Pembayaran kepada Bupati Kab. Muaro Jambi dari PT. Cipta Pesona Usaha atas nama Sudiro Lesmana Nomor : 100/PP/CPU/ III/2005 tanggal 5 Maret 2005;
- Surat Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sebagai Pelaksana PT. Cipta Pesona Usaha tanggal Juni 2005;

Hal. 16 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Surat laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai Pelaksana PT. Cipta Pesona Usaha tanggal Juni 2005;
- Surat Perihal Perpanjangan waktu dari PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 086/800/CPU/II/2005 tanggal 1 Pebruari 2005;
- Surat perihal Peringatan ketiga dari BUMD kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 01/BUMD/II/2005 tanggal 10 Pebruari 2005;
- Surat perihal peringatan kedua dari BUMD kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 05/BUMD/XI/2004 tanggal 4 Nopember 2004;
- Surat perihal Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Listrik dari BUMDS kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 04/BUMD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004;
- Surat perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Listrik dari BUMD kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 03/BUMD/ VII /2004 tanggal 7 Juli 2004;
- Surat perihal pemberitahuan dan mohon bantuan Pengawasan dari BUMD kepada Camat Sungai Bahar Nomor : 02/BUMD/VII/2004 tanggal 11 Mei 2004;
- Surat perihal Penawaran harga dari PT. Cipta Pesona Usaha kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 011/CPU/PH/01/2004 tanggal 17 Januari 2004;
- Surat perihal Dukungan Pembangunan Jaringan Listrik dari Camat Sungai Bahar kepada Bapak Bupati Muaro Jambi Nomor : 671/578/PMD tanggal 11 Oktober 2003;
- Surat Berita Acara Dukungan Pelaksanaan Proyek Instalasi Listrik Swasta di wilayah Kec. Sungai Bahar tanggal 15 Oktober 2003;
- Daftar hadir musyawarah pelaksanaan Instalasi Listrik Swasta di Kec. Sungai Bahar;
- Surat perihal Permintaan Pembayaran dari PT. Cipta Pesona Usaha kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 086/SPP/CPU/V/04 tanggal 16 Mei 2004;
- Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 43A Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang Perpanjangan masa Jabatan Direktur Utama BUMD Muaro Jambi beserta lampirannya;
- Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 34A Tahun 2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BUMD Muaro Jambi beserta lampirannya;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung Nomor : 015/43/III/ DPRD tanggal 1 Maret 2004;
- Surat perihal Penawaran Harga PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 011/CPU/PH/ 01/2004 tanggal 19 Januari 2004;
- Surat perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jaringan Distribusi SUTM, SUTR Murni, SUTR tanpa tiang dan Gardu lokasi Desa Sungai Bahar Unit 11, 17, 20, 21 dan 22 Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi;
- Surat perihal Gambar Rencana Pembangunan jaringan Listrik Pedesaan di Sungai Bahar;
- 5. - Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/450/PMD tanggal 17 Juli 2006;
- Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/152/PMD tanggal 27 Pebruari 2006;
- Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/PMD tanggal 01 Desember 2004;
- Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/461/PMD tanggal 01 Oktober 2004;
- Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 436 Tahun 2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Penunjukkan Camat Sungai Bahar sebagai Penerima Sementara Pendaftaran Pemasangan Sambungan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- 6. - 1 (satu) cheque Nomor CAA 293391 s/d Nomor CAA 293400 Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Kas Sengeti 1 (satu) buku cheque Nomor CAA 195051 s/d Nomor CAA 195075 Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Kas Sengeti.
- Kwitansi Nomor : 145/BK-PK/2004 tanggal 21 Mei 2004 dari Pemegang Kas Setda Muaro Jambi uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Kwitansi Nomor : 4/PM/PK/05 tanggal 13 Juli 2005 dari Pemegang Kas Setda Muaro Jambi uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Hal. 18 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nota Dinas dari Direktur BUMD Muaro Jambi Nomor 01/BUMD/2005 tanggal 19 April 2005 perihal Mohon Pencairan Dana;
 - Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : /06/Pemegang Kas/2005 tanggal 13 Juli 2005 dari Selamat Selaku Pemegang Kas Setda Muaro Jambi kepada Drs. Syafaruddin, ME Selaku Direktur BUMD Muaro Jambi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Berita Acara Penyertaan Modal Nomor : 900/043/2004 tanggal 21 Mei 2004 dari Drs. As'ad Syam, MM Selaku Pemerintah Kab. Muaro Jambi kepada Drs. Syafaruddin selaku Direktur Utama BUMD Kab. Muaro Jambi sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Surat Nota Dinas dari Asisten Pembangunan dan Kesra kepada Bupati Kab. Muaro Jambi Nomor : 47/2004/Eko tanggal 2 April 2004 perihal mohon persetujuan pencairan dana penyertaan modal BUMD Muaro Jambi;
7. - Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 015/69/Umum tanggal 19 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Ketua DPRD kab. Muaro Jambi perihal mohon Persetujuan Penunjukkan Langsung;
- Surat Ketua DPRD Kab. Muaro Jambi Nomor : 015/43/III/DPRD tanggal 1 Maret 2004 yang ditujukan kepada Bupati Muaro Jambi perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung;
 - Notulen Rapat gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Muaro Jambi Acara Persetujuan Penunjukkan Langsung tanggal 27 Pebruari 2004 beserta lampirannya;
 - Notulen Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Muaro Jambi membicarakan Masalah MoU tentang Kesepakatan Pembangunan Listrik Tenaga Diesel di Kecamatan Sungai Bahar tanggal 14 Oktober 2003 beserta lampirannya;
8. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2005 dari Bendaharawan BUMD Kab. Muaro Jambi untuk Pembayaran Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik di Kecamatan Sungai Bahar sesuai SPKS Nomor : 20/HK/III/2004 dan Nomor : 069/PKS/CPU.III/ 2004 tanggal 23 Maret 2004 kepada Sudiro Lesmana;
9. Pekerjaan SUTM;
- Tanam Tiang Besi 11 m 399 batang;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanam Tiang Besi 9 m 6 batang;
- Konduktor AAAC 70 m² 11.758 m³;
- Manset Engkel + Upah 10.879 batang;
- Manset Tiang Double + Upah 2 M³;
- *jo int* Sleeve 35-70 mm² 12 buah
- TM – 1 120 set;
- TM-4-3 Phasa 1 set;
- TM – 4 x 1 set;
- TM – 5 2 set;
- TM – 10 5 set;
- TM Khusus Kooi 2 set;
- Guy Wire (GW – TM) 5 set;
- Horizontal Guy Wire (HGW-TM) 5 set;

10. Pekerjaan SUTR;

- Tiang Besi 09 meter 450 batang;
- LVTC 3 x 35 + 25 mm² 7.099 m;
- Manset Tiang Besi 09 meter + upah 7.462 M³;
- *jo int* Convression TC 35/70 mm² 70 buah;
- Adhesive Insulating 14 Roll;
- TR – 1 84 set;
- TR – 2 5 set;
- TR – 3 22 set;
- TR – 4 1 set;
- TR – 6 15 set;
- TR – 7 3 set;
- Guy Wire TR 15 set;
- Horizontal Guy Wire TR 1 set;

Telah dipergunakan dalam berkas perkara Terpidana Drs. As'ad Syam, MM bin Syamsuddin dan akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Drs. Syafaruddin, ME bin Arbain;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/Pid.B/TPK/2011/PN.Jbi., tanggal 21 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 20 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00438/BOP/PK/04 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut lampirannya.
 - b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00439/BOP/PK/04 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut lampirannya;
 - c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00883/PB/PK/05 tanggal 12 Juli 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) berikut lampirannya;
 2. a. Dokumen Asli Surat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Nuansa Hijau Raya tentang Penunjukkan PT. Nuansa Hijau Raya sebagai Konsultan dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
Nomor : 15/HK/2003;
Nomor : 011/K/X/NHR/2003;
Tanggal 13 Oktober 2003;
 - b. Dokumen Asli Surat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Husada tentang Penunjukkan PT. Cipta Pesona Husada sebagai Konsultan dalam Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;;
Nomor : 16/HK/2003;
Nomor : 22/CPH/X/K/2003;
Tanggal 13 Oktober 2003;

Hal. 21 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen Asli Surat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (BUMD Bidang Ketenagalistrikan) dengan PT. Karya Restu Perwitasari tentang Kerjasama BUMD Bidang Kelistrikan dengan PT. Karya Restu Perwitasari dalam Pengelolaan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi
- Nomor : 17/HK/2003;
Nomor : 017/K/X/KRP/2003;
Tanggal 13 Oktober 2003;
3. - 1 (satu) lembar Cheque asli Nomor CAA 234351 dari BPD Jambi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran asli dari Bendahara BUMD Kab. Muaro Jambi kepada Sudiro Lesmana senilai Rp2.800.000.000;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BPD Jambi senilai Rp2.800.000.000;
4. - Dokumen Asli Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 26/VII/HK/2005 tentang Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Dokumen Asli Perjanjian Kerjasama atau Addendum antara Pemerintah Muaro Jambi dengan PT. Nuansa Hijau Raya Nomor : 24/III/HK/2005 tentang Penunjukkan PT. Nuansa Hijau Raya sebagai Konsultan Perencana dan Pengawasan dalam Pembangunan Instalasi Listrik di Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Dokumen Asli Perjanjian Kerjasama atau Addendum antara Pemerintah Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 23.A/III/HK /2005 tentang Pembangunan Jaringan Listrik di Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Nota Kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 20/HK/III/2004 tentang Pembangunan jaringan listrik di Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Nota Kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 16/HK/2003 tentang Penunjukan PT. Cipta Pesona Usaha sebagai perusahaan yang membangun jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
- Nota Kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kab. Muaro Jambi dengan PT. Cipta Pesona Usaha Nomor 25/VII/HK/2005 tentang

Hal. 22 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan PT. Cipta Pesona Usaha sebagai Perusahaan yang membangun jaringan listrik;

- Surat perihal Sanksi atas Wanprestasi terhadap pelaksanaan pembangunan Jaringan Listrik Kec. Sungai Bahar Nomor : 07/BUMD/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
- Surat perihal mohon bantuan pengauditan atas pelaksanaan pembangunan jaringan listrik Kec. Sungai Bahar Nomor : 01/BUMD/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006;
- Surat Pernyataan PT. Cipta Pesona Usaha atas nama Sudiro Lesmana Nomor : 101/SP/CPU/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran termin proyek Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Nomor : 02/BUMD.DL/2005 tanggal 16 Pebruari 2005;
- Surat Permintaan Pembayaran kepada Direktur BUMD dari PT. Cipta Pesona Usaha atas nama Sudiro Lesmana Nomor : 094/SPP/CPU/XVII/2005 tanggal 17 Juli 2005;
- Surat Permohonan Pembayaran kepada Bupati Kab. Muaro Jambi dari PT. Cipta Pesona Usaha atas nama Sudiro Lesmana Nomor : 100/PP/CPU/ III/2005 tanggal 5 Maret 2005;
- Surat Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sebagai Pelaksana PT. Cipta Pesona Usaha tanggal Juni 2005;
- 4 (empat) Surat laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai Pelaksana PT. Cipta Pesona Usaha tanggal Juni 2005;
- Surat Perihal Perpanjangan waktu dari PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 086/800/CPU/II/2005 tanggal 1 Pebruari 2005;
- Surat perihal Peringatan ketiga dari BUMD kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 01/BUMD/II/2005 tanggal 10 Pebruari 2005;
- Surat perihal peringatan kedua dari BUMD kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 05/BUMD/XI/2004 tanggal 4 Nopember 2004;
- Surat perihal Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Listrik dari BUMDS kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 04/BUMD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004;
- Surat perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Listrik dari BUMD kepada Direktur PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 03/BUMD/ VII /2004 tanggal 7 Juli 2004;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perihal pemberitahuan dan mohon bantuan Pengawasan dari BUMD kepada Camat Sungai Bahar Nomor : 02/BUMD/VII/2004 tanggal 11 Mei 2004;
 - Surat perihal Penawaran harga dari PT. Cipta Pesona Usaha kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 011/CPU/PH/01/2004 tanggal 17 Januari 2004;
 - Surat perihal Dukungan Pembangunan Jaringan Listrik dari Camat Sungai Bahar kepada Bapak Bupati Muaro Jambi Nomor : 671/578/PMD tanggal 11 Oktober 2003;
 - Surat Berita Acara Dukungan Pelaksanaan Proyek Instalasi Listrik Swasta di wilayah Kec. Sungai Bahar tanggal 15 Oktober 2003;
 - Daftar hadir musyawarah pelaksanaan Instalasi Listrik Swasta di Kec. Sungai Bahar;
 - Surat perihal Permintaan Pembayaran dari PT. Cipta Pesona Usaha kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 086/SPP/CPU/V/04 tanggal 16 Mei 2004;
 - Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 43A Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang Perpanjangan masa Jabatan Direktur Utama BUMD Muaro Jambi beserta lampirannya;
 - Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 34A Tahun 2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BUMD Muaro Jambi beserta lampirannya;
 - Surat perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung Nomor : 015/43/III/ DPRD tanggal 1 Maret 2004;
 - Surat perihal Penawaran Harga PT. Cipta Pesona Usaha Nomor : 011/CPU/PH/ 01/2004 tanggal 19 Januari 2004;
 - Surat perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jaringan Distribusi SUTM, SUTR Murni, SUTR tanpa tiang dan Gardu lokasi Desa Sungai Bahar Unit 11, 17, 20, 21 dan 22 Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi;
 - Surat perihal Gambar Rencana Pembangunan jaringan Listrik Pedesaan di Sungai Bahar;
5. - Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/450/PMD tanggal 17 Juli 2006;

Hal. 24 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/152/PMD tanggal 27 Pebruari 2006;
 - Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/PMD tanggal 01 Desember 2004;
 - Surat perihal Laporan Perkembangan Fisik Proyek PLTD dari Camat Sungai Bahar kepada Bupati Muaro Jambi Nomor : 671.22/461/PMD tanggal 01 Oktober 2004;
 - Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 436 Tahun 2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Penunjukkan Camat Sungai Bahar sebagai Penerima Sementara Pendaftaran Pemasangan Sambungan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
6. - 1 (satu) cheque Nomor CAA 293391 s/d Nomor CAA 293400 Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Kas Sengeti 1 (satu) buku cheque Nomor CAA 195051 s/d Nomor CAA 195075 Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Kas Sengeti.
- Kwitansi Nomor : 145/BK-PK/2004 tanggal 21 Mei 2004 dari Pemegang Kas Setda Muaro Jambi uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Kwitansi Nomor : 4/PM/PK/05 tanggal 13 Juli 2005 dari Pemegang Kas Setda Muaro Jambi uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Surat Nota Dinas dari Direktur BUMD Muaro Jambi Nomor 01/BUMD/2005 tanggal 19 April 2005 perihal Mohon Pencairan Dana;
 - Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : /06/Pemegang Kas/2005 tanggal 13 Juli 2005 dari Selamat Selaku Pemegang Kas Setda Muaro Jambi kepada Drs. Syafaruddin, ME Selaku Direktur BUMD Muaro Jambi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Berita Acara Penyertaan Modal Nomor : 900/043/2004 tanggal 21 Mei 2004 dari Drs. As'ad Syam, MM Selaku Pemerintah Kab. Muaro Jambi kepada Drs. Syafaruddin selaku Direktur Utama BUMD Kab. Muaro Jambi sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 25 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nota Dinas dari Asisten Pembangunan dan Kesra kepada Bupati Kab. Muaro Jambi Nomor : 47/2004/Eko tanggal 2 April 2004 perihal mohon persetujuan pencairan dana penyertaan modal BUMD Muaro Jambi;
- 7. - Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 015/69/Umm tanggal 19 Februari 2004 yang ditujukan kepada Ketua DPRD kab. Muaro Jambi perihal mohon Persetujuan Penunjukkan Langsung;
- Surat Ketua DPRD Kab. Muaro Jambi Nomor : 015/43/III/DPRD tanggal 1 Maret 2004 yang ditujukan kepada Bupati Muaro Jambi perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung;
- Notulen Rapat gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Muaro Jambi Acara Persetujuan Penunjukkan Langsung tanggal 27 Februari 2004 beserta lampirannya;
- Notulen Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Muaro Jambi membicarakan Masalah MoU tentang Kesepakatan Pembangunan Listrik Tenaga Diesel di Kecamatan Sungai Bahar tanggal 14 Oktober 2003 beserta lampirannya;
- 8. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2005 dari Bendaharawan BUMD Kab. Muaro Jambi untuk Pembayaran Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik di Kecamatan Sungai Bahar sesuai SPKS Nomor : 20/HK/III/2004 dan Nomor : 069/PKS/CPU.III/ 2004 tanggal 23 Maret 2004 kepada Sudiro Lesmana;
- 9. Pekerjaan SUTM;
 - Tanam Tiang Besi 11 m 399 batang;
 - Tanam Tiang Besi 9 m 6 batang;
 - Konduktor AAAC 70 m² 11.758 m³;
 - Manset Engkel + Upah 10.879 batang;
 - Manset Tiang Double + Upah 2 M³;
 - jo int Sleeve 35-70 mm² 12 buah;
 - TM – 1 120 set;
 - TM-4-3 Phasa 1 set;
 - TM – 4 x 1 set;
 - TM – 5 2 set;
 - TM – 10 5 set;
 - TM Khusus Kooi 2 set;
 - Guy Wire (GW – TM) 5 set;

Hal. 26 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Horizontal Guy Wire (HGW-TM) 5 set;
- 10. Pekerjaan SUTR;
 - Tiang Besi 09 meter 450 batang;
 - LVTC 3 x 35 + 25 mm² 7.099 m;
 - Manset Tiang Besi 09 meter + upah 7.462 M3;
 - jo int Convression TC 35/70 mm² 70 buah;
 - Adhesive Insulating 14 Roll;
 - TR – 1 84 set;
 - TR – 2 5 set;
 - TR – 3 22 set;
 - TR – 4 1 set;
 - TR – 6 15 set;
 - TR – 7 3 set;
 - Guy Wire TR 15 set;
 - Horizontal Guy Wire TR 1 set;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Drs. Syafaruddin, ME Bin Arbain;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.JBI., tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 November 2013 Nomor: 03/Pid.B/TPK/ 2011/PN.JBI., sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya dari putusan tersebut sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 November 2013 Nomor: 03/Pid.B/ TPK/ 2011/PN.JBI., untuk selebihnya;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1037 K/PID.SUS/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGETI tersebut;

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.PK-TPK/2011/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2015 memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1037 K/PID.SUS/2014 tanggal 15 Desember 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 29 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 November 2013;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,



hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu tetap ditetapkan pidana yang lebih ringan, sebagai berikut :

1. Ditemukannya Paspor haji Republik Indonesia Nomor : 05007821 atas nama Drs. Muchtar Muis Bin A.Muis tanggal 4 September 2003. Surat ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang di tandai dengan bukti Novum-PK-01;

Dari ulasan novum ini Pemohon menjelaskan bahwa dari bukti paspor tersebut pemohon mendapat cuti besar selama 3 bulan (Desember tahun 2003, Januari dan Februari tahun 2004) untuk menunaikan ibadah haji via embarkasi Batam dan pulang ke Indonesia pada tanggal 21 Februari 2004 dan masuk kerja pada tanggal 01 Maret 2004. Sebagai pelaksana tugas sementara Sekda selama Pemohon melaksanakan ibadah Haji adalah Sdr,Syafaruddin. Dengan demikian Pemohon tidak mengetahui dan terlibat dalam merumuskan penyertaan modal BUMD didalam RAPBD tahun 2004 dan tidak ikut serta dalam Panitia Anggaran Eksekutif untuk pembahasan Perda APBD tahun 2004-2005. Selanjutnya Pemohon juga tidak mengetahui perihal pembahasan Perda Nomor 36 tahun 2003 tentang pendirian BUMD/Perusahaan Daerah Muaro Jambi yang dilakukan pada bulan Desember 2003, pengangkatan direktur BUMD, dewan pengawas, dan sekretariat BUMD, serta pembuatan MOU dan Perjanjian-perjanjian merupakan tanggung jawab Sdr.Syafurudin bukan pemohon;

Bahwa sepulang melaksanakan haji atau setelah Pemohon masuk kerja baru mengetahui adanya dana Penyertaan Modal ke BUMD Kabupaten Muaro Jambi didalam APBD tahun anggaran 2004 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

2. Ditemukan bukti baru berupa Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPP-PK) Nomor 900/01/SPP-PK/05/2004 tanggal 10 Mei 2004 masing-masing sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan; bukti Novum –PK-02;
3. Ditemukan bukti baru berupa Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kabupaten Muara Jambi (SKO) Nomor 925/R/I/21/2004 (untuk



Penyertaan modal BUMD dalam Perda APBD 2004-2005) bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan; bukti Novum –PK-03;

4. Ditemukan bukti baru berupa Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004. bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan; bukti Novum–PK-04;

Bahwa pengulasan bukti Novum –PK-02, bukti Novum –PK-03 dan bukti Novum–PK-04 merupakan bukti prosedur pembayaran atau Pencairan dana Penyertaan Modal ke BUMD tahun anggaran 2004 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sudah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, sebagai mana penjelasan Pemohon Peninjauan Kemabali sebagai berikut :

Dalam hal Pencairan dana Penyertaan Modal ke BUMD sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 173 Ayat (1) “Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/ milik swasta ” Ayat (2) “penyertaan modal sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, di jual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah” dan Ayat (3) “Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” kemudian pasal 192 Ayat (2) “untuk setiap pengeluaran atas beban APBD di terbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah atau surat lain sebagai Surat Keputusan Otorisasi” dan Ayat (3) “Pengeluaran tidak dapat dibebankan anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD” serta Kepmandagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 49 Ayat (3) “untuk pengeluaran kas atas beban APBD terlebih dahulu di terbitkan SKO atau surat keputusan lain disamakan dengan itu yang diterbitkan oleh kepala daerah” dan pasal 51 Ayat (4) “Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada oleh satuan pemegang kas dilakukan oleh SPP pengisian kas (SPP-PK)”;

Selanjutnya pada pasal 57 “Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang dipergunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah (ayat 1); SPJ berikut lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Ayat (1) disampaikan Kepala daerah paling lambat 10 bulan berikutnya”;

Pembayaran Penyertaan modal atau Pengisian Kas Tahun Anggaran 2004;

Berdasarkan hal tersebut untuk pembayaran penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah atau BUMD Muaro Jambi untuk tahun anggaran 2004, sesuai dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004 maka selanjutnya Bupati Kabupaten Muara Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 925/R/I/21/2004 (untuk Penyertaan modal BUMD dalam Perda APBD 2004-2005) yang merupakan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Dengan terbitnya SKO Bupati Muara Jambi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi wajib melaksanakan dalam hal ini sesuai dengan PERDA APBD 2004 dan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004 maka Pemohon selaku bawahan dari Bupati Muaro Jambi yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi sebagai Bendaharawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) “tugas kebendarawaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyalurkan, menyetor/membayar menyerahkan, menata usaha, dan bertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran uang, surat berharga dan pengelolaannya” serta sebagai Pengguna Anggaran mengeluarkan 2 (dua) buah Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPP-PK) Nomor 900/01/SPP-PK/05/2004 tanggal 10 Mei 2004 masing-masing sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), hal tersebut telah sesuai dengan Kepmandagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 51 Ayat (4), sebab dalam hal pencairan/pembayaran tidak bisa Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sekaligus selain dari pada anggaran yang terbatas;

Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) buah Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPP-PK) Nomor 900/01/SPP-PK/05/2004 tanggal 10 Mei 2004 disetujui maka oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan 2 (dua) buah Surat Perintah

Hal. 31 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00438/BOP/PK/04 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00439/BOP/PK/04 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) (2 (dua) buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut telah dijadikan alat bukti dalam perkara aquo);

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, dana Penyertaan Modal tersebut diserahkan atau dibayar kepada BUMD pada tanggal 21 Mei 2004 serta dilengkapi dengan SPJ sebagaimana diamanatkan oleh Kepmandagri Nomor 29 tahun 2003 pasal 57 berupa Kwitansi Nomor 145/BK-PK/2004 tanggal 21 Mei 2004 dan Berita Acara Penyertaan Modal Nomor : 900/043/2004 tanggal 21 Mei 2004 dari As'ad Syam, MM selaku kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi kepada Drs. Syafaruddin selaku Direktur Utama BUMD Kabupaten Muaro Jambi (SPJ tersebut telah dijadikan alat bukti pada perkara aquo);

Bahwa dengan demikian, perbuatan Pemohon selaku Pengguna Anggaran dalam melakukan Pembayaran atau Penyertaan Modal ke BUMD yang terdapat didalam APBD tahun anggaran 2004-2005 telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 55 Ayat (2) "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan". Selain dari pada itu, Pemohon melakukan Penyerahan atau pembayaran Dana Penyertaan Modal Ke BUMD yang terdapat di dalam APBD tahun anggaran 2004-2005 yang telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 merupakan perbuatan menjalankan perintah Perundang-undangan dan Melaksanakan Perintah atasan yang Berwenang atau berkuasa (Bupati);

5. Ditemukan bukti Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005. bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan; bukti Novum –PK-05;
6. Ditemukan bukti Bupati Kabupaten Muara Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 925/R/III/426/2005 (untuk Penyertaan modal dalam BUMD Perda APBD 2005-2006) yang merupakan Surat Keputusan Otorisasi (SKO); bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan; bukti Novum –PK-06;

7. Ditemukan bukti Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPP-PK) Nomor 900/079/SPP-PK/07/2005 tanggal 12 Juli 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan; bukti Novum –PK-07;

Bahwa pengulasan bukti Novum –PK-04, bukti Novum –PK-05 dan bukti Novum–PK-06 merupakan bukti prosedur pembayaran atau Pencairan dana Penyertaan Modal ke BUMD tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sudah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, sebagai mana penjelasan pemohon sebagai berikut :

Dalam hal Pencairan dana Penyertaan Modal ke BUMD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 173 Ayat (1) “Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/ milik swasta ” Ayat (2) “penyertaan modal sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, di jual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah” dan Ayat (3) “Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” kemudian pasal 192 Ayat (2) “untuk setiap pengeluaran atas beban APBD di terbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah atau surat lain sebagai Surat Keputusan Otorisasi” dan Ayat (3) “Pengeluaran tidak dapat dibebankan anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD” serta Kepmandagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 49 Ayat (3) “untuk pengeluaran kas atas beban APBD terlebih dahulu di terbitkan SKO atau surat keputusan lain disamakan dengan itu yang diterbitkan oleh kepala daerah” dan pasal 51 Ayat (4) “Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada oleh satuan pemegang kas dilakukan oleh SPP pengisian kas (SPP-PK)” selanjutnya pada pasal 57 “Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang dipergunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah (ayat 1); SPJ berikut lampirannya sebagaimana maksud Ayat (1) disampaikan Kepala daerah paling lambat 10 bulan berikutnya”;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Penyertaan modal atau Pengisian Kas BUMD Tahun Anggaran 2005;

Bahwa selanjutnya untuk pembayaran penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah atau BUMD Muaro Jambi untuk tahun anggaran 2005, sesuai dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 maka selanjutnya Bupati Kabupaten Muara Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 925/R/III/426/2005 (untuk Penyertaan modal dalam BUMD Perda APBD 2005-2006) yang merupakan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Dengan terbitnya SKO Bupati Muara Jambi, Pemohon dalam hal ini selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi wajib melaksanakan sesuai dengan PERDA APBD 2005 dan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 maka Pemohon selaku bawahan dari Bupati Muaro Jambi yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai Bendaharawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) "tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar menyerahkan, menata usaha, dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran uang, surat berharga dan pengelolaannya" serta sebagai Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPP-PK) Nomor 900/079/SPP-PK/07/2005 tanggal 12 Juli 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). (Novum PK-07);

Bahwa selanjutnya setelah Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPP-PK) Nomor 900/079/SPP-PK/07/2005 tanggal 12 Juli 2004 disetujui maka oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 00883/PB/PK/05 tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) (Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut telah dijadikan alat bukti dalam perkara aquo);

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, dana Penyertaan Modal tersebut diserahkan atau dibayar kepada BUMD pada tanggal 13 Juli 2005 serta dilengkapi dengan SPJ sebagaimana diamanatkan oleh Kepmandagri

Hal. 34 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29 tahun 2003 pasal 57, berupa Kwitansi Nomor 4/PM/PK/2005 tanggal 13 Juli 2005 dan Berita Acara Penyertaan Modal Nomor : 106/Pemegang Kas/2005 tanggal 13 Juli 2005 dari Selamat selaku Pemegang Kas Setda Kabupaten Muaro Jambi kepada Drs. Syafaruddin selaku Direktur Utama BUMD Kabupaten Muaro Jambi (SPJ tersebut telah dijadikan alat bukti pada perkara aquo);

Bahwa dengan demikian, perbuatan Pemohon selaku Pengguna Anggaran dalam melakukan Pembayaran atau Penyertaan Modal ke BUMD yang terdapat didalam APBD tahun Anggaran 2005-2006 telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 55 Ayat (2) "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan". Selain dari pada itu, Pemohon melakukan Penyerahan atau pembayaran Dana Penyertaan Modal Ke BUMD yang terdapat di dalam APBD tahun Anggaran 2005-2006 yang telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 merupakan perbuatan menjalankan perintah Perundang-undangan dan Melaksanakan Perintah atasan yang Berwenang atau berkuasa (Bupati);

8. Ditemukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Muaro Jambi, bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir merupakan novum baru yang ditandai dengan bukti bukti Novum-PK-08. Dimana dalam Perda tersebut mengatur tentang, sebagai berikut :

- kerja sama dengan pihak lain (Pasal 4);
- modal dasar Perusahaan daerah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dan akan ditambah sesuai dengan kemampuan daerah yang dituangkan dalam APBD, seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; modal dasar yang disetor diperoleh dari dana yang disediakan dalam APBD; dapat ditambah dari modal dasar dengan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan berlaku; perusahaan dimungkinkan untuk menerima penyertaan modal; penanaman modal dasar perusahaan daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan (pasal 5);
- Direktur utama bertanggung jawab kepada Bupati (pasal 7 ayat 3);
- Direktur utama mewakili Perusahaan daerah didalam maupun diluar Pengadilan;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga; melakukan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka pengembangan usaha (pasal 14);

Berdasarkan Perda BUMD tersebut maka Pemda Kabupaten Muara Jambi melakukan penyertaan modal sebagaimana terdapat dalam APBD kabupaten tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005, selain dari pada itu BUMD juga mempunyai kewenangan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini kerjasama pembangunan Jaringan listrik mempergunakan dana Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan menjadi tanggung jawab dari Direktur Utama BUMD (perusahaan daerah) di dalam atau di luar pengadilan. Selanjutnya, jika terjadi kerugian pada perusahaan daerah maka yang bertanggungjawab adalah DIREKTUR UTAMA Perusahaan Daerah atau BUMD Muara Jambi, sebagaimana ditegaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Muaro Jambi BAB IX tentang tanggung jawab dan Tuntutan ganti rugi pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2);

9. Ditemukan LHP BPK-RI Perwakilan tahun anggaran 2004 yang ditegaskan melalui surat Bapak Kepala perwakilan II Palembang Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/S/IV/II/6/2005 tanggal 27 Juni 2005 perihal hasil pemeriksaan atas perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2004, bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir merupakan Novum baru yang ditandai dengan bukti Novum-PK-09, pada halaman 68 Baris Pertama Point 18 yang berbunyi "pelaksanaan perjanjian kerja pembangunan jaringan Listrik di kecamatan Sungai Bahar senilai Rp14.039.200.000 (empat belas milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi menyalahi ketentuan". pada halaman 69 baris 18 yang bunyinya "uang sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ini merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke Perusahaan Daerah Muaro Jambi direktur BUMD Sdr, Syafaruddin menjadikan BUMD untuk menggunakan /membayar, dan alat penyalur kas BUMD ke Sdr, Sudiro Lesmana direktur PT.Cipta Pesona Usaha;
10. Ditemukan berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pid.Sus/2010 Surat bukti ini telah di beri materai cukup dan telah

Hal. 36 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang di tandai dengan; bukti Novum-PK-10;

Di mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 50 (lima puluh) Majelis Hakim Agung berpendapat, sebagai berikut :

- Pada poin 2 atau pada tanda (–) kedua dari atas Majelis Hakim Agung berpendapat : “bahwa Terpidana (Bupati Muaro Jambi) telah menerima penawaran harga pembangunan jaringan listrik tersebut sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah)”.
- Pada poin 3 atau pada tanda (–) ketiga dari atas Majelis Hakim Agung berpendapat : “bahwa Terpidana (Bupati Muaro Jambi) mengetahui dan menyetujui permintaan pembayaran uang muka yang diajukan oleh saksi Sudiro Lesmana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dalam dua kali pembayaran yang danannya diambil dari APBD kabupaten Muaro Jambi untuk tahun anggaran 2004 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah),.....dst”;

Bahwa ulasan dari pertimbangan tersebut Pemohon Penijauan Kembali dapat jelaskan sebagai berikut: pada saat diterimanya Surat Penawaran Harga PT.Cipta Pesona Usaha Nomor : 011/CPU/PH/01/2004 tanggal 19 Januari 2004 (merupakan bukti dalam perkara PK Nomor 19PK/Pid.sus/2010 dan perkara aquo) oleh Bupati Muaro Jambi, Pemohon tidak mengetahui sama sekali sebab pada saat surat Penawaran tersebut diterima Pemohon sedang cuti besar selama 3 bulan (Desember tahun 2003, Januari dan Februari tahun 2004) untuk menunaikan Ibadah Haji via embarkasi Batam dan pulang ke Indonesia pada tanggal 21 Februari 2004 dan masuk kerja pada tanggal 1 Maret 2004 (sesuai dengan bukti PK-1) dan sebagai pelaksana tugas sementara Sekda adalah Sdr Syafaruddin. Berdasarkan surat penawaran tersebut di dalam APBD tahun anggaran 2004 terdapat Dana Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Bahwa uang yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah dalam hal ini BUMD kabupaten Muaro Jambi untuk pembayaran uang muka berdasarkan Permintaan Pembayaran uang muka yang diajukan Sudiro Lesmana adalah uang modal/kas BUMD sendiri yang merupakan dana Penyertaan Modal dari APBD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun

Hal. 37 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2004 Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dalam hal penyerahan uang Penyertaan Modal BUMD dari APBD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada ulasan atau penjelasan Bukti Novum PK-2 dan Bukti Novum PK-3;

11. Ditemukannya/Munculnya bukti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1142/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Desember 2008, Surat bukti atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini telah di beri materai cukup dan telah dilegalisir dan merupakan novum baru yang di tandai dengan; bukti Novum-PK-11;

Di mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 Majelis Hakim Agung menerima dan membenarkan keterangan saksi:

- 1) Drs.Syarudddin Bin Arbain (Jabatan Direktur BUMD Perusahaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi);
- 2) Arman,S.E. (Jabatan Bendaharawan BUMD Perusahaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi);

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung tersebut, Majelis Hakim Agung menjadikan keterangan saksi Drs.Syafaruddin Bin Arbain dan Arman,S.E sebagai Pertimbangan hukum putusannya, bahwa Sudiro Lesmana Bin Wong Jit Wan telah menerima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupia) dari saksi Drs.Syafarudddin bin Arbain dan Arman, S.E. bukan dari Pemohon Drs.Muchtar Muis,M.M,Bin Muis Rachman sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

12. Ditemukan atau didapatkan bukti Putusan Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 02 April 2008, Surat bukti atau Putusan ini telah di beri materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakn novum baru yang di tandai dengan; bukti Novum-PK-12, di mana dalam Putusan ketiga pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) Majelis Hakim menyatakan "Menyatakan Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah (BUMD) Kabupaten Muara Jambi (Tergugat I) dengan PT. CIPTA PESONA USAHA (Penggugat) Nomor 20/HK/III/2004 - Nomor 069/PKS/CPU/III/2004 tertanggal 23 Maret 200 Nomor 20/HK/III/2004-Nomor 069/PKS/CPU/III/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tertanggal 23 Maret 2004 yang kemudian di Addendum dengan Perjanjian Nomor 23A/III/HK/2005–Nomor 082/ADD/CPU/III/2005 tertanggal 03 Maret 2005 dan Nomor 26/VII/HK/2005 - Nomor 103/CPU/III/2005 tertanggal 07 Juli 2005 yang telah disetujui oleh Tergugat II, Tergugat III adalah perjanjian Sah berkekuatan Hukum” serta didalam Pertimbangan Hukum pada halaman 60 (enam Puluh) alinea atau poin ke-2(dua) dari halaman tersebut menyatakan “Bahwa pembayaran diatur dalam pasal 5 (Bukti T.II), disebutkan pihak Pertama akan membayar cicilan biaya pembangunan jaringan listrik untuk tahap pertama melalui APBD tahun 2004 sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagai uang muka, tahap kedua dianggarkan pada APBD murni tahun 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).....dst”;

Bahwa Selanjutnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No : 08/Pdt.G/2007/PN.SGT tertanggal 02 April 2008 pada hari Rabu, dapat diketahui para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Tersebut adalah PT. CIPTA PESONA USAHA sebagai Penggugat, BUMD Kabupaten Muara Jambi sebagai Tergugat I, Bupati Muara Jambi sebagai Tergugat II dan DPRD Kabupaten Muara Jambi sebagai Tergugat III;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, telah dapat membuktikan tidak adanya keterlibatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana/Terdakwa Drs. Muchtar Muis, M.M., Bin Muis Rachman dalam rencana pengagaran dana pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar sebagaimana yang disebutkan didalam Pertimbangan Hakim diatas. Dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana/Terdakwa Drs. Muchtar Muis, M.M., Bin Muis Rachman tidak terlibat atau turut serta dan tidak mengetahui tentang rencana pengagaran Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar dan tidak mengetahui tentang Pembahasan anggaran penyertaan Modal BUMD Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2004-2005 dan tidak adanya dianggarkan dalam APBD tahun 2004-2005 dan APBD tahun 2005-2006 dana atau anggaran untuk membangun Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi;

13. Ditemukan atau didapatkan bukti Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :45/PDT//2008/PT.Jbi tanggal 17 Desember 2008 atas putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sengeti Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 02 April 2008, Surat bukti atau Putusan ini telah di beri materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakn novum baru yang di tandai dengan;bukti Novum-PK-13;

14. Ditemukan atau didapatkan bukti Putusan Majelis Hakim Agung No 1383K/PDT/2009 tanggal 22 Desember 2009 hari Selasa jo Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :45/PDT//2008/PT.Jbi tanggal 17 Desember 2008 atas putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN.Sgt tanggal 02 April 2008, Surat bukti atau Putusan ini telah di beri materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakn novum baru yang di tandai dengan;bukti Novum-PK-14;

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 45/PDT//2008/PT.Jbi tanggal 17 Desember 2008 pada halaman 5 (lima) pada paragraph ketiga dari bawah “menyatakan, bahwa berdasarkan keterangan saksi YADI HIDAYAT dari team BPKP Jambi, ternyata proyek tersebut hanya mencapai 20,67% atau senilai Rp2,6 Milyar;

sedangkan Pencairan dana Proyek telah mencapai Rp4 milyar, sehingga kelebihan pembayaran Rp1,3 Milyar” dan pada paragraph kedua dari bawah “menyatakan bahwa berdasarkan pada P3 dan T II.10 yang pada pasal 5 Ayat (4) menyebutkan bahwa Tergugat hanya membayar berdasarkan kemajuan fisik saja, oleh karena karena itu seharusnya Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp1,3 Milyar kepada Tergugat”;

dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Agung Nomor : 1383K/PDT/2009 tanggal 22 Desember 2009 hari Selasa, pada Halaman 22 alinea kedua “bahwa.....,karena tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan jaringan listrik di kecamatan Sungai Bahar Termohon Kasasi II/Tergugat II/Bupati Muaro Jambi telah membayar lebih Rp1,3 Milyar.....dst”;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan hakim dari dua keputusan tersebut sudah sangat jelas Penggugat dalam hal ini Sudiro Lesmana selaku Direktur PT. CPU berkewajiban mengembalikan kelebihan uang pembayaran Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp1,3 Milyar;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016



15. Ditemukan Berita Koran Giliran Syafaruddin Dilepas Jambi Ekspres tanggal 20 Juli 2007, Surat kabar atau Berita Koran atau bukti ini telah di beri materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakn novum baru yang di tandai dengan;bukti Novum-PK-15;

Bahwa berdasarkan Berita Koran Giliran Syafaruddin Dilepas Jambi Ekspres tanggal 20 Juli 2007 tersebut merupakan informasi yang menyatakan Syafaruddin selaku Direktur Utama BUMD Kabupaten Muaro Jambi dalam perkara aquo bebas melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Jambi, selain itu di dalam berita Koran tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan "jika tidak ada kerugian Negara maka tidak ada Korupsi" dan tidak adanya surat pemberitahuan Jaksa kepada KPK 14 hari semenjak dimulainya penyidikan dan diperkuat dengan bukti penerimaan dari KPK RI;

Bahwa sejalan dengan Pendapat Hakim yang memeriksa dan mengadili Praperadilan Syafaruddin selaku Direktur Utama BUMD Kabupaten Muaro Jambi, di dalam berkas perkara Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jambi No : 03/Pid.B/TPK/2011/PN.Jbi tanggal 21 November 2013 hari Kamis *Juncto* Pengadilan Tinggi Jambi No : 03/PID.SUS/2014/PT.JBI. tanggal 20Februari 2014 hari Kamis *Juncto* Putusan Hakim Agung No: 1037 K/PID.SUS/2014 tanggal 15 Desember 2014 tidak adanya bukti surat pemberitahuan Jaksa kepada KPK 14 hari semenjak dimulainya penyidikan dan diperkuat dengan bukti penerimaan dari KPK RI dan jika mengacu kepada Putusan Perdata Putusan Majelis Hakim Agung No 1383K/PDT/2009 tanggal 22 Desember 2009 hari Selasa jo Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :45/PDT/2008/PT.Jbi tanggal 17 Desember 2008 terbukti tidak adanya Kerugian Negara sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- A. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN.SGT tertanggal 02 April 2008 pada hari Rabu, dimana dalam Putusan DALAM POKOK PERKARA poin 2 (dua) "Menyatakan Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah (BUMD) Kabupaten Muara Jambi (Tergugat I) dengan PT. CIPTA PESONA USAHA



(Penggugat) Nomor 20/HK/III/2004-Nomor 069/PKS/CPU/III/2004 tertanggal 23 Maret 200 Nomor 20/HK/III/2004-Nomor 069/PKS/CPU/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 yang kemudian di Addendum dengan Perjanjian Nomor 23A/III/HK/2005–Nomor 082/ADD/CPU/III/2005 tertanggal 03 Maret 2005 dan Nomor 26/VII/HK/2005 - Nomor 103/CPU/III/2005 tertanggal 07 Juli 2005 yang telah disetujui oleh Tergugat II, Tergugat III adalah perjanjian Sah berkekuatan Hukum” serta didalam Pertimbangan Hukum pada halaman 60 (enam Puluh) alinea atau poin ke-2 (dua) dari halaman tersebut menyatakan “Bahwa pembayaran diatur dalam pasal 5 (Bukti T.II), disebutkan pihak Pertama akan membayar cicilan biaya pembangunan jaringan listrik untuk tahap pertama melalui APBD tahun 2004 sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagai uang muka, tahap kedua dianggarkan pada APBD murni tahun 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).....dst”;

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No : 08/Pdt.G/2007/PN.SGT tertanggal 02 April 2008 pada hari Rabu, dapat diketahui para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Tersebut adalah PT. CIPTA PESONA USAHA sebagai Penggugat, BUMD Kabupaten Muara Jambi sebagai Tergugat I, Bupati Muara Jambi sebagai Tergugat II dan DPRD Kabupaten Muara Jambi sebagai Tergugat III;

Bahwa dengan demikian, telah membuktikan tidak ada keterlibatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana/Terdakwa Drs. Muchtar Muis, M.M., Bin Muis Rachman dalam rencana pengagaran dana pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar sebagaimana yang disebutkan didalam Pertimbangan Hakim diatas. Dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana/Terdakwa Drs. Muchtar Muis, M.M., Bin Muis Rachman tidak terlibat dan tidak mengetahui tentang rencana pengagaran Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar serta menggunakan dana kas atau penyertaan Modal BUMD Kabupaten Muara Jambi sebagaimana yang dianggarkan didalam PERDA APBD 2004-2005 dan PERDA APBD 2005-2006 Kabupaten Muara Jambi yang telah menyebabkan kerugian Negara sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan sebagaimana Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Negeri Jambi Nomor:03/PID.B/TPK/2011/PN Jbi, jo. Putusan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi No: 02/PID.SUS/2014/PT.JBI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1037 K/PID.SUS/20014;

2. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 03/PID.B/TPK/2011/PN.Jbi. *Juncto* Nomor : 02/PID.SUS/2014/PT.JBI. *Juncto* Nomor : 1037K/PID.SUS/2014 menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana/Terdakwa Drs. Muchtar Muis, M.M., Bin Muis Rachman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT. Putusan tersebut jelas bertentangan dengan putusan Praperadilan menyatakan Syafaruddin selaku Direktur Utama BUMD Kabupaten Muaro Jambi dalam perkara aquo bebas melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Jambi, selain itu di dalam berita Koran Hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan "jika tidak ada kerugian Negara maka tidak ada Korupsi" dan tidak adanya surat pemberitahuan Jaksa kepada KPK 14 hari semenjak dimulainya penyidikan dan diperkuat dengan bukti penerimaan dari KPK RI;
- B. Tentang Putusan itu jelas jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut :
 1. Bahwa apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan atau sampaikan didalam penjelasan Novum mohon dapat dimasukan dalam alasan atau dalil-dalil dibawah ini dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;
 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana/Terdakwa Drs. Muchtar Muis, M.M., Bin Muis Rachman tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi yang telah membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana/Terdakwa Drs.Muchtar Muis,M.M., Bin Muis

Hal. 43 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman, sebab apa yang dilakukan Pemohon selaku Sekretaris daerah telah sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. dalam hal Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Jambi ke BUMD terdapat didalam PERDA APBD tahun 2004-2005 dan PERDA APBD tahun 2005-2006;

yang telah disetujui oleh DPRD Muara Jambi, sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 136 ayat:

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kota/kabupaten dan tugas perbantuan;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud diatas pada Ayat (!) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- (4) Perda sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (5) Perda sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah bahwa begitu Pasal 137, perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan ;
 - e. Kedayagunaan dan kehasil guna;
 - f. Kejelasan rumusan dan;
 - g. Keterbukaan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sesuai dengan Tap MPR Nomor III/MPR/tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, terdiri atas 1). UUD 1945; 2).Ketetapan MPR; 3). Undang-undang; 4). Peraturan Pemerintah; 5).Keputusan Presiden; 6)Peraturan Daerah;

Dengan demikian merupakan kewajiban atau tugas Pemohon untuk melakukan pencairan atau Pembayaran Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Jambi ke BUMD tersebut karena telah dianggarkan didalam PERDA APBD tahun 2004-2005 dan PERDA APBD tahun 2005-

Hal. 44 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dengan demikian Pemohon dengan sendirinya telah melakukan perbuatan melaksanakan ketentuan Undang-undang hal tersebut sesuai dengan pasal 50 KUHP;

3. Bahwa dalam hal Penyertaan Modal ke BUMD oleh Pemerintah Daerah yang kemudian dimasukan ke dalam PERDA APBD tahun 2004-2005 dan PERDA APBD tahun 2005-2006 telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 173 Ayat (1) “ Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan milik pemerintah dan / milik swasta”. Selanjutnya pasal 173 Ayat (2):

“Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, di jual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 173 Ayat (3) “Penyertaan modal sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan”;

4. Bahwa selanjutnya setelah PERDA APBD 2004-2005 dan PERDA APBD 2005-2006 disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Muara Jambi. Dalam hal Pencairan dana Penyertaan Modal ke BUMD sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 192 Ayat (2) “untuk setiap pengeluaran atas beban APBD di terbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah atau surat lain sebagai Surat Keputusan Otorisasi” dan Ayat (3) “Pengeluaran tidak dapat dibebankan anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD” serta Kepmandagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 49 Ayat (3) “untuk pengeluaran kas atas beban APBD terlebih dahulu di terbitkan SKO atau surat keputusan lain disamakan dengan itu yang diterbitkan oleh kepala daerah”. Berdasarkan hal tersebut Bupati Kabupaten Muara Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 925/R/I/21/2004 (untuk Penyertaan modal BUMD dalam Perda APBD 2004-2005) dan Surat Keputusan Nomor 925/R/III/426/2005 (untuk Penyertaan modal dalam BUMD Perda APBD 2005-2006). Dengan terbitnya SKO Bupati Muara Jambi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi wajib melaksanakan dalam hal ini sesuai dengan PERDA APBD 2004-2005 dan PERDA APBD 2005-2006 yang berbunyi Penyertaan Modal ke BUMD Muara Jambi maka Pemohon selaku Penggugana Anggaran mengeluarkan Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPP-PK) yang diatur didalam

Hal. 45 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmandagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 51 Ayat (4) "Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada satuan pemegang kas dilakukan oleh SPP pengisian kas (SPP-PK)";

Dengan demikian apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan diatas merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Muara Jambi (penguasa yang berwenang) maka berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Tidak Dipidana;

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1142/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Desember 2008 dalam perkara Drs.H.As'ad Syam Bin Syamsuddin pada halaman 32 dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

"Berdasarkan keterangan saksi Drs.syafaruddin, M.E.Bin Arba'in (Direktur Utama Badan usaha Milik Daerah) dan Arman,S.E., M.E. (Bendaharawan Badan Usaha Milik Daerah) menyatakan bahwa Arman,S.E.,M.E.Telah Menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Sudiro Lesmana Bin Wong Jit Wan Untuk pembayaran uang muka pembangunan jaringan Listrik di Kecamatan Sungai Bahar sesuai dengan Kwitansi tertanggal 21 Mei 2004 ;

dan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), untuk diserahkan kepada Drs.Syafaruddin,ME Bin Arbain Direktur BUMD Perusahaan Daerah Muaro Jambi. Setelah menerima dana sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

tersebut, Drs. Syafaruddin, ME. Bin Arba'in langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sudiro Lesmana Bin Wong Jit Wan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 106/PK/2005 tanggal 13 Juli 2005 kwitansi Nomor : 04/Pm/Pk/05 untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik. Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelaslah Sudiro Lesmana Bin Wong Jit Wan telah menerima pembayaran pekerjaan listrik PLTD Sungai Bahar sejumlah Rp4.000.000.000,00(empat milyar rupiah)";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, adalah sangat beralasan apabila Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1142K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Desember 2008 dijadikan sebagai novum baru dan sekaligus sebagai alasan bahwa terjadi KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENGADILI;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 38 Ayat (1) "kepala satuan kerja perangkat daerah atau lembaga teknis bertindak sebagai pengguna anggaran" dan pasal 38 Ayat (2) "pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penata usahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya" maka setelah Pengisian Kas atau Penyertaan Modal ke BUMD dilakukan sebagaimana uraian diatas, maka terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMD merupakan Tanggung jawab Direktur BUMD Kabupaten Muara Jambi. Sejalan dengan surat dari DIREKTUR UTAMA BUMD atau Perusahaan Daerah Muara Jambi Nomor 09/BUMD/XII/2005 tanggal 15 Desember Perihal Penyempaian data Perusahaan Daerah Muara Jambi yang dinyatakan kepada kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam hal memenuhi surat dari kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S.3673/PW.05/4/2005 tanggal 30 November 2005. Surat tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa dana Rp4.000.000.000- (empat milyar rupiah) adalah kas BUMD Muara Jambi. Dengan demikian jika terjadi penyalagunaan anggaran atau terjadi kerugian Negara yang bertanggung jawab adalah Direktur BUMD dan sebab tidak lagi berada dalam kewenangan Pemohon selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi;
7. Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana/Terdakwa Drs.Muchtar Muis,M.M., Bin Muis Rachman merupakan suatu perbuatan menjalankan atau melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan juga merupakan perintah Jabatan yang diberikan oleh Bupati Muara Jambi atau Penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon peninjauan kembali dari Terpidana adanya Novum berupa PK – 1 sampai dengan PK – 15 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti PK – 1 tidak dapat dibenarkan sebab baik sebelum berangkat Haji maupun setelah pulang Haji, Terpidana ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang dikerjakan oleh PT. Cipta Pesona Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti PK – 02 sampai dengan PK – 07 tidak dapat dijadikan alasan bahwa Terpidana menjalankan perintah Undang-Undang sebab perbuatan tersebut walaupun atas perintah atasan merupakan perbuatan yang salah dan Terpidana selaku Sekretaris Daerah pasti mengetahui hal itu;
- Bukti PK lainnya tidak pula menunjukkan adanya fakta dan keadaan baru, yang dapat merubah putusan sebab dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dasar-dasar pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terutama akibat dari perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) karena tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat;

Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1037 K/PID.SUS/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : **TERPIDANA / Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN** tersebut;

Hal. 48 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2016** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr.H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001